



# **BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

---

## **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 39 TAHUN 2015**

### **TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :** bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680 );
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 07 );
33. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 484 ).

Memperhatikan :1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 324/19/VIII/2015 Tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 Dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.

t ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

**1. Pendapatan terdiri dari :**

a. Pendapatan asli daerah :	
1) Semula	Rp. 32.226.400.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 5.542.510.362,-</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan :	Rp. 37.768.910.362,-
b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp. 504.677.745.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 91.425.460.000,-</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 596.103.205.000,-
c. Lain -lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 68.748.781.941,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 19.593.919.000,-</u>
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	<u>Rp. 88.342.700.941,-</u>
<b>Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 722.214.816.303,-</b>

**2. Belanja terdiri dari :**

**1. Belanja tidak langsung :**

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 278.804.041.190,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 5.851.930.043,81,-</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan :	Rp. 284.655.971.233,81,-
b. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 4.285.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 365.000.000,-</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan :	Rp. 4.650.000.000,-

c. Belanja hibah :		
1) Semula	Rp.	4.419.500.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>(450.000.000),-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	3.969.500.000,-
d. Belanja bantuan sosial :		
1) Semula	Rp.	150.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>220.000.000,-</u>
Jumlah belanja Bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	370.000.000,-
e. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa :		
1) Semula	Rp.	28.284.570.216,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>16.895.819.000,-</u>
JumlahbelanjabantuankuangankepadaProvinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	45.180.389.216,-
f. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>(500.000.000,-)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan :	Rp.	500.000.000,-

**Jumlah Belanja Tidak Langsung**

**Setelah Perubahan Rp. 339.325.860.449,81,**

**2. Belanja langsung :**

a. Belanja pegawai :		
1) Semula	Rp.	30.374.621.239,-
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>5.848.629.361,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan :	Rp.	36.223.250.600,-
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	126.887.937.562,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>28.469.914.051,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	155.357.851.613,-
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	141.572.491.024,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>105.287.665.391,-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan :	Rp.	246.860.156.415,-

f

<b>Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 438.441.258.628,-</b>
<b>Total Belanja Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.777.767.119.077,81,-</b>
<b>Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.(55.552.302.774,81,-)</b>

**3. Pembiayaan terdiri dari :**

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 19.625.234.290,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp 46.427.068.484,81,-</u>
Jumlah penerimaan	
setelah perubahan :	Rp. 66.052.302.774,81,-
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp. 9.500.000.000.-
2). Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran	
setelah perubahan	Rp. 10.500.000.000,-
<b>Jumlah Pembiayan Netto Perubahan</b>	<b>Rp. 55.552.302.774,81,-</b>
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran</b>	
<b>setelah perubahan</b>	<b>Rp. -,-</b>

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

**Pasal 6**

Proyeksi anggaran belanja yang dananya bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus yang merupakan bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dibayarkan sepanjang penetapan transfer dana kepada daerah oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia telah ditetapkan.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.


Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 18 Agustus 2015

**BUPATI BOALEMO,**

**HUM PAGAU**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 18 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**



**SUJARNO ABD. HAMID**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 425